



## BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Dairi, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Penyesuaian tarif retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 23 Desember 2013

**BUPATI DAIRI,**

**KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

**JULIUS GURNING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 17**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17.  
TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN  
TARIF RETRIBUSI DAERAH**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. Pemakaian Alat-Alat Berat**

No	Jenis alat-alat berat	Besar Retribusi			Keterangan
		Dalam Daerah		Luar Daerah	
		Per-jam (Rp.)	Per-hari (Rp.)	Per-hari (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Mesin Gilas</b>				
	a. Barata 6-8 Ton	75.000	600.000	800.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
	b. Barata 8-10 Ton	100.000	800.000	1.000.000	
	c. Barata MGB. 1 2,5 Ton	40.000	320.000	520.000	
	d. Babyroller 100	30.000	240.000	440.000	
	e. Anugrah 6-8 Ton	75.000	600.000	800.000	
	f. Tander Roller	75.000	600.000	800.000	
	g. Vibrator Bomag	75.000	600.000	800.000	
	h. Tyre Roller Sakai TS 150	75.000	600.000	800.000	
2	<b>Dump Truck</b>				
	a. Hino FC 5 Ton	37.500	300.000	450.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
	b. NPR 3,5 Ton	37.500	300.000	450.000	
	c. Rino/Dino 3.5 Ton	37.500	300.000	450.000	
	d. Mitsubishi FN 136	50.000	400.000	550.000	
	e. Mobil Tinja		150.000		

3	<b>Truck</b>				
	a. Hino 4 Ton	37.500	300.000		Lamanya pemakaian 8 jam Per-Rit
	b. Trado Mitsubishi FN 220	1.000.000		1.500.000	
4	<b>Bulldozer</b>				
	a. Bulldozer Fiat Alis	150.000	1.200.000	1.400.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
	b. Bulldozer CAT	150.000	1.200.000	1.400.000	
5	<b>Wheel Loader</b>				
	a. Wheel Loader/Kobelko	70.000	560.000	760.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
	b. Wheel Loader/Kobel Komatsu WA 150	90.000	720.000	920.000	
	c. Bacho Loader	137.500	1.100.000	1.300.000	
6	<b>Stone Crusher</b>	62.500	500.000		Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
7	<b>Motor Grader</b>				
	a. Motor Grader 31 RC	75.000	600.000	800.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
	b. Motor Grader GD 405	87.500	700.000	700.000	
8	<b>Stone Crusher</b>	62.500	500.000		Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam
9	<b>Asphalt Spayer</b>	18.750	150.000	350.000	Lamanya pemakaian selama satu hari = 8 Jam

**B. Pemakaian Gedung :**

1. Gedung Balai Budaya
  - a. Pemerintahan ..... Rp.600.000/hari
  - b. Orpol/Ormas ..... Rp.600.000/hari
  - c. Keagamaan ..... Rp.600.000/hari
  - d. Hiburan ..... Rp.1.500.000/hari
  
2. Gedung Serba Guna
  - a. Acara Adat ..... Rp.1.000.000/hari
  - b. Pemerintahan ..... Rp.600.000/hari
  - c. Orpol/Ormas ..... Rp.600.000/hari
  - d. Keagamaan ..... Rp.600.000/hari
  - e. Olahraga ..... Rp.450.000/hari
  - f. Hiburan ..... Rp.1.000.000/hari

**C. Pemakaian Mess**

1. Mess Pemerintah Kabupaten di Medan  
Biaya Inap :
  - Kamar VIP ..... Rp. 300.000/Kamar/hari
  - Kamar Standar ..... Rp. 150.000/bed/hari
  
2. Mess Pemerintah Kabupaten di Silalahi  
Biaya Inap ..... Rp. 100.000/bed/hari

**BUPATI DAIRI,**

**KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17  
TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN  
TARIF RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Jenis Bibit/Benih	Spesifikasi			Harga Jual (Rp.)	Ket.
		Jenis Perbanyakan	Tinggi Tanaman	Dia. Btg Bawah		
1.	Terong Belanda	Biji	≤ 50 cm	-	1.000/ batang	

b. Peternakan

No.	Jenis Ternak / Kelompok Ternak	Umur	Berat	Harga Jual (Rp.)	Ket
A	Babi - Starter I	1,5 - 2 bulan	4 kg	200.000 /ekor	

BUPATI (DAIRI,

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR.17  
TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN  
TARIF RETRIBUSI DAERAH**

---

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

1. Untuk minuman beralkohol golongan A di minum di tempat penjualan:
  - a. Hotel berbintang 1 dan 2 sebesar ..... Rp.130.000,-/thn
  - b. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar ..... Rp.195.000,-/thn
  - c. Restoran sebesar ..... Rp.130.000,-/thn
  - d. Bar, Pub dan Klub Malam dan sejenisnya sebesar ..... Rp.195.000,-/thn
  - e. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati ..... Rp.130.000,-/thn
  
2. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C di minum di tempat penjualan.
  - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar ..... Rp.260.000,-/thn
  - b. Restoran sebesar ..... Rp.260.000,-/thn
  - c. Bar, Pub dan Klub Malam dan sejenisnya sebesar ..... Rp.325.000,-/thn
  - d. Tempat tertentu yang di izinkan oleh Bupati..... Rp.260.000,-/thn
  
3. Untuk minuman beralkohol untuk di jual secara eceran dalam kemasan :
  - a. di Toko sebesar ..... Rp.130.000,-/thn
  - b. di Pasar Swalayan dan sejenisnya sebesar ..... Rp.195.000,-/thn
  - c. di Toko Bebas Bea (Duty free shop) sebesar ..... Rp.260.000,-/thn
  - d. di Warung atau Kios dan diminum di tempat sebesar... Rp.65.000,-/thn

**BUPATI DAIRI,**

  
**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**